



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **DETA AULIA ARDIBA Binti DEDE BUDIAWAN**
 2. Tempat lahir : Bandar Lampung
 3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 September 2002
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jl. Rambutan No. 18 RT/RW. 002/001 Kel.
Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab.
Lampung Utara;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DETA**

AULIA ARDIBA BINTI DEDE BUDIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**

“ sebagaimana dalam Dakwaan pertama Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa **DETA AULIA ARDIBA BINTI DEDE BUDIAWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan **sementara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe 7 Plus warna hitam Nomor IMEI: 35583908061791

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama DETA AULIA ARDIBA dengan nomor rekening: 0201950596

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum semula;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 140/TJKAR/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **DETA AULIA ARDIBA BINTI DEDE BUDIAWAN**, Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 di Cafe KIYO LIBARE yang beralamat di Rawa Laut Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SOVIANDY E. MEDISA, S.H. Bin S. NASUTION , Saksi RIO N.H.SIMORANGKIR Bin CHRISTOF SIMORANGKIR, Saksi HARYADY Bin MARYADI anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap DETA AULIA ARDIBA BINTI DEDE BUDIAWAN pemilik akun instagram dengan nama "filoooo09" yang memposting situs link judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe 7 Plus warna hitam Nomor IMEI: 35583908061791, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama DETA AULIA ARDIBA dengan nomor rekening: 0201950596
- Bahwa Terdakwa dapat mengiklankan situs judi online berawal pada tanggal 20 Maret 2024, Terdakwa dihubungi via DM (pesan Instagram) dari seorang perempuan yang bernama VINA dengan akun Instagram bernama "itsvinakhla", dan nomor whatsapp +60143859885, dimana saat itu sdri.VINA menawarkan kepada Terdakwa untuk mengendorse salah satu situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan bayaran atas endorse tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 bulan. Terdakwa tertarik dan

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang butuh uang akhirnya Terdakwa menyetujui untuk mengendorse situs link judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), dan sdri.VINA memberikan nomor whatsapp dengan nomor +60143859885 An. VINA untuk Terdakwa hubungi. Terdakwa kemudian mengirimkan pesan "INI AUL, yang terhadap pesan whatsapp Terdakwa dijawab dengan *irim rekam layar yang berisikan insidht viewers sg tujuh hari sebelum*. Setelah Terdakwa kirim insidht viewers SG tujuh hari sebelumnya, kemudian sdri.VINA mengirimkan harga sesuai viewers yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/ minggu, setelah Terdakwa setuju, sdri.VINA meminta nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rek. 0201950596 an. DETA AULIA ARDIBA. Terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2024 untuk biaya atas endorse situs link judi online WOKASLOT. Kemudian Terdakwa diberikan situs link judi online yaitu : (t.iy/jackaw2365), selanjutnya situs link judi online tersebut akan diposting setiap harinya di akun Instagram milik Terdakwa "filoooo09" dengan jangka waktu endorse tanggal 20 Maret 2024 hingga 30 Maret 2024 sesuai kesepakatan. Sejak tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa mulai memposting situs link judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) di akun Instagram milik Terdakwa setiap harinya dengan nama "filoooo09", dimana postingan situs link judi online WOKASLOT tersebut Terdakwa posting sebanyak 2 kali sehari yaitu siang dan malam hari, dengan bayaran Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Pada bulan berikutnya mulai 1 April 2024 s/d 30 April 2024 Terdakwa kembali di endorse dengan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan Terdakwa kembali memposting situs link judi online yaitu : (t.iy/jackaw2365) melalui akun Instagram milik Terdakwa "filoooo09" sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 Terdakwa kembali diendorse sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan ketiga ini situs link judi online WOKASLOT yang Terdakwa posting di akun Instagram milik Terdakwa "filoooo09" banyak yang tap link tersebut, sehingga Terdakwa mendapat bayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa **DETA AULIA ARDIBA BINTI DEDE BUDIAWAN** tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diinternet atau media social internet.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **DETA AULIA ARDIBA BINTI DEDE BUDIAWAN** Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 di Cafe KIYO LIBARE yang beralamat di Rawa Laut Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur didalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SOVIANDY E. MEDISA, S.H. Bin S.NASUTION , Saksi RIO N.H.SIMORANGKIR Bin CHRISTOF SIMORANGKIR, Saksi HARYADY Bin MARYADI anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap DETA AULIA ARDIBA BINTI DEDE BUDIAWAN pemilik akun instagram dengan nama "filoooo09" yang memposting situs link judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe 7 Plus warna hitam Nomor IMEI: 35583908061791, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama DETA AULIA ARDIBA dengan nomor rekening: 0201950596
- Bahwa Terdakwa dapat mengiklankan situs judi online berawal pada tanggal 20 Maret 2024, Terdakwa dihubungi via DM (pesan Instagram) dari seorang perempuan yang bernama VINA dengan akun Instagram bernama "itsvinakhla",

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor whatsapp +60143859885, dimana saat itu sdri.VINA menawarkan kepada Terdakwa untuk mengendorse salah satu situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan bayaran atas endorse tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 bulan. Terdakwa tertarik dan sedang butuh uang akhirnya Terdakwa menyetujui untuk mengendorse situs link judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), dan sdri.VINA memberikan nomor whatsapp dengan nomor +60143859885 An. VINA untuk Terdakwa hubungi. Terdakwa kemudian mengirimkan pesan "INI AUL, yang terhadap pesan whatsapp Terdakwa dijawab dengan *irim rekam layar yang berisikan insidht viewers sg tujuh hari sebelum*. Setelah Terdakwa kirim insidht viewers SG tujuh hari sebelumnya, kemudian sdri.VINA mengirimkan harga sesuai viewers yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/ minggu, setelah Terdakwa setuju, sdri.VINA meminta nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rek. 0201950596 an. DETA AULIA ARDIBA. Terdakwa dikirim uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2024 untuk biaya atas endorse situs link judi online WOKASLOT. Kemudian Terdakwa diberikan situs link judi online yaitu : (t.iy/jackaw2365), selanjutnya situs link judi online tersebut akan diposting setiap harinya di akun Instagram milik Terdakwa "filoooo09" dengan jangka waktu endorse tanggal 20 Maret 2024 hingga 30 Maret 2024 sesuai kesepakatan. Sejak tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa mulai memposting situs link judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) di akun Instagram milik Terdakwa setiap harinya dengan nama "filoooo09", dimana postingan situs link judi online WOKASLOT tersebut Terdakwa posting sebanyak 2 kali sehari yaitu siang dan malam hari, dengan bayaran Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Pada bulan berikutnya mulai 1 April 2024 s/d 30 April 2024 Terdakwa kembali di endorse dengan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan Terdakwa kembali memposting situs link judi online yaitu : (t.iy/jackaw2365) melalui akun Instagram milik Terdakwa "filoooo09" sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 Terdakwa kembali diendorse sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan ketiga ini situs link judi online WOKASLOT yang Terdakwa posting di akun Instagram milik Terdakwa

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"filoooo09" banyak yang tap link tersebut, sehingga Terdakwa mendapat bayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **DETA AULIA ARDIBA BINTI DEDE BUDIAWAN** terlibat dalam perusahaan untuk menawarkan permainan judi dengan mendapat imbalan uang sebagai mata pencarian dan Terdakwa **DETA AULIA ARDIBA BINTI DEDE BUDIAWAN** tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam *memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur didalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Soviandy E. Medisa, S.H. Bin S. Nasution** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi menjelaskan bersama tim Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib sedang nongkrong di Cafe yang bernama KIYO LIBARE yang beralamat di Rawa Laut Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk I phone 7 warna hitam merupakan handphone milik Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** yang di pergunakan untuk membuka website judi Online dan 1 buah kartu ATM bank BCA dengan dengan nomor rekening 0201950596 an. DETA AULIA ARDIBA, adalah bank yang di gunakan untuk menerima pembayaran pelaku selaku Promotor telent dalam mempromosikan situs link judi online;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, yang kemudian kami melakukan penyelidikan berupa undercover, hingga kami mengetahui pasti peristiwa Tindak Pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) yang Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** lakukan;

- Bahwa Saksi menjelaskan adapaun cara Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** melakukan Tindak Pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) tersebut yaitu dengan cara memasang situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama filoooo09 yang terhadap 2 postingan diatas terdapat link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), sehingga orang dapat mengikuti bermain judi online apabila masuk ke Link tersebut dan setelah di lakukan penangkapan dan di interogasi Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mengakui dan mendapatkan upah bulanan atas pemasangan link tersebut dari yang di duga bandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam mempromosikan judi online Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** menggunakan link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365);
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sudah kurang lebih 3 bulan mempromosikan situs judi online tersebut sejak bulan april 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Terdakwa mendapat tawaran mempromosikan link judi online jenis slot WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) dan kemudian Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat kontrak untuk mempromosikan link judi online BYON88 (t.iy/cin.cinday.BYN) dengan jangka waktu 3 bulan terhitung April 2024 sampai dengan Juni 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat upah awalnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang mana gaji Terdakwa dibayar ke rekening BCA atas nama DETA AULIA ARDIBA;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi server judi online nya ada di luar negeri Malaysia.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diinternet atau media social internet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Rio N.H. Simorangkir Bin Christof Simorangkir** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi menjelaskan bersama tim Ditreskrim Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib sedang nongkrong di Cafe yang bernama KIYO LIBARE yang beralamat di Rawa Laut Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk I phone 7 warna hitam merupakan handphone milik Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** yang di pergunakan untuk membuka website judi Online dan 1 buah kartu ATM bank BCA dengan dengan nomor rekening 0201950596 an. DETA AULIA ARDIBA, adalah bank yang di gunakan untuk menerima pembayaran pelaku selaku Promotor telent dalam mempromosikan situs link judi online;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, yang kemudian kami melakukan penyelidikan berupa undercover, hingga kami mengetahui pasti peristiwa Tindak Pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) yang Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** lakukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapaun cara Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** melakukan Tindak Pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) tersebut yaitu dengan cara memasang situs link judi online dengan nama

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama filoooo09 yang terhadap 2 postingan diatas terdapat link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), sehingga orang dapat mengikuti bermain judi online apabila masuk ke Link tersebut dan setelah di lakukan penangkapan dan di interogasi Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mengakui dan mendapatkan upah bulanan atas pemasangan link tersebut dari yang di duga bandar;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam mempromosikan judi online Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** menggunakan link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365);
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sudah kurang lebih 3 bulan mempromosikan situs judi online tersebut sejak bulan april 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Terdakwa mendapat tawaran mempromosikan link judi online jenis slot WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) dan kemudian Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat kontrak untuk mempromosikan link judi online BYON88 (t.iy/cin.cinday.BYN) dengan jangka waktu 3 bulan terhitung April 2024 sampai dengan Juni 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat upah awalnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang mana gaji Terdakwa dibayar ke rekening BCA atas nama DETA AULIA ARDIBA;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi server judi online nya ada di luar negeri Malaysia.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diinternet atau media social internet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Haryady Bin Maryady** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa Saksi menjelaskan bersama tim Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib sedang nongkrong di Cafe yang bernama KIYO LIBARE yang beralamat di Rawa Laut Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk I phone 7 warna hitam merupakan handphone milik Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** yang di pergunakan untuk membuka website judi Online dan 1 buah kartu ATM bank BCA dengan dengan nomor rekening 0201950596 an. DETA AULIA ARDIBA, adalah bank yang di gunakan untuk menerima pembayaran pelaku selaku Promotor telent dalam mempromosikan situs link judi online;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, yang kemudian kami melakukan penyelidikan berupa undercover, hingga kami mengetahui pasti peristiwa Tindak Pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) yang Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** lakukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapau cara Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** melakukan Tindak Pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) tersebut yaitu dengan cara memasang situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama filoooo09 yang terhadap 2 postingan diatas terdapat link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), sehingga orang dapat mengikuti bermain judi online apabila masuk ke Link tersebut dan setelah di lakukan penangkapan dan di interogasi Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mengakui dan mendapatkan upah bulanan atas pemasangan link tersebut dari yang di duga bandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam mempromosikan judi online Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** menggunakan link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365);

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sudah kurang lebih 3 bulan mempromosikan situs judi online tersebut sejak bulan april 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Terdakwa mendapat tawaran mempromosikan link judi online jenis slot WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) dan kemudian Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat kontrak untuk mempromosikan link judi online BYON88 (t.iy/cin.cinday.BYN) dengan jangka waktu 3 bulan terhitung April 2024 sampai dengan Juni 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat upah awalnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang mana gaji Terdakwa dibayar ke rekening BCA atas nama DETA AULIA ARDIBA;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi server judi online nya ada di luar negeri Malaysia.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diinternet atau media social internet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut umum menerangkan bahwa Ahli telah dipanggil namun tidak hadir dan mohon agar keterangan Ahli atas nama Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I Bin Asrori pada Berita Acara Penyidikan (Ahli) hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024sekira pukul 07.45 WIB, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Moh AliMuhaidori, S.I.K., M.M.,Pangkat Kopol NRP 81091150 selaku Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung bersama-sama dengan Agus Utomo, S.H., Pangkat Aiptu NRP 80051165 selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Daerah Lampung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan kronologis dan keterangan-keterangan dari para saksi ahli berpendapat bahwa Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan menggunakan media sosialnya untuk mempromosikan sebuah situs melalui pemasangan URL yang dipendekkan (t.ly/jackaw2365) yang setelah di analisa URL tersebut mengarahkan kita ke sebuah situs Wokaslot (<https://wokabet.bond/home?register&ref=jackaw2365>). Situs

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



tersebut merupakan situs permainan disertai dengan taruhan atau dengan kata lain situs perjudian. Dimana pada pengunjungnya diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Dengan demikian Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan dengan sengaja membuat dapat diaksesnya situs yang mengandung perjudian. Dengan kata lain Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- Bunyi dari pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah:

Setiap orang

Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Dengan sengaja dan tanpa hak

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Yang dimaksud dengan **tanpa hak** dapat diartikan bahwa seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut dan **melawan hukum** diartikan bahwa perbuatannya secara tegas dilarang untuk dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melanggar undang-undang;
- 2) Perbuatan melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi/dijamin oleh hukum;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 4) Perbuatan yang bertentangan kesusilaan;
- 5) Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Mendistribusikan

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan **mendistribusikan** adalah perbuatan menyebarkan secara luas informasi dan/atau dokumen elektronik melalui media elektronik;

Mentransmisikan

Yang dimaksud dengan **mentransmisikan** adalah kegiatan mengirimkan, memancarkan atau meneruskan informasi melalui media elektronik dan/atau perangkat telekomunikasi;

Membuat dapat diaksesnya

Yang dimaksud dengan **membuat dapat diaksesnya** adalah kegiatan untuk membuat agar informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain.

Memiliki muatan perjudian

Unsur ini mengandung makna bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan atau dapat diakses mengandung konten atau isinya perjudian. Yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar kepada kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain. Dalam hal ini judi dibatasi terhadap perbuatan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti dilakukan atau diakses pada platform media sosial/email/website serta fasilitas lainnya. Aktivitas-aktivitas di dunia siber mempunyai karakter, yaitu : (1) mudah; (2) penyebarannya sangat cepat dan meluas yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun; dan (3) dapat bersifat destruktif dari pemuatan materi perjudian dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Dengan memahami hakekat dunia siber beserta karakternya, maka diperlukan pengaturan tersendiri untuk mengakomodasi perkembangan dan konvergensi teknologi informasi, yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan; Perbedaan utama antara interaksi di dunia nyata (real/physical world) dan dunia maya (cyberspace) hanyalah dari sudut media yang digunakan, maka seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata; Perjudian yang diatur dalam KUHP (judi off line) tidak dapat menjangkau delik perjudian yang dilakukan di dunia siber (judi on line)".

- Bahwa **Deta Aulia Ardiba** telah melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian melalui pemasangan URL yang mengarahkan ke situs perjudian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Cafe yang bernama KIYO LIBARE yang beralamat di Rawa Laut Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena Terdakwa mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemain judi yang Terdakwa promosikan yaitu judi online jenis slot yang ada di dalam situs link WOKASLOT (t.iy/jackaw2365);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mulai mempromosikan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) sejak tanggal lupa bulan April 2024 hingga sekarang, dimana Terdakwa mendapatkan kontrak untuk mempromosikan situs link judi online BYON88 (t.iy/cin.cinday.BYN) dengan jangka waktu 3 bulan terhitung bulan Maret 2024 hingga 23 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dapat mengiklankan situs judi online berawal pada tanggal 20 Maret 2024, Terdakwa dihubungi via DM (pesan Instagram) dari seorang perempuan yang bernama VINA dengan akun Instagram bernama "itsvinakhla", dan nomor whatsapp +60143859885, dimana saat itu sdri.VINA menawarkan kepada Terdakwa untuk mengendorse salah satu situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan bayaran atas endorse tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 bulan. Terdakwa tertarik dan sedang butuh uang akhirnya Terdakwa menyetujui untuk mengendorse situs link judi online

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), dan sdri.VINA memberikan nomor whatsapp dengan nomor +60143859885 An. VINA untuk Terdakwa hubungi;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan pesan "INI AUL, yang terhadap pesan whatsapp Terdakwa dijawab dengan *irim rekam layar yang berisikan insidht viewers sg tujuh hari sebelum*. Setelah Terdakwa kirim insidht viewers SG tujuh hari sebelumnya, kemudian sdri.VINA mengirimkan harga sesuai viewers yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/ minggu, setelah Terdakwa setuju, sdri.VINA meminta nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rek. 0201950596 an. DETA AULIA ARDIBA. Terdakwa dikirim uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2024 untuk biaya atas endorse situs link judi online WOKASLOT. Kemudian Terdakwa diberikan situs link judi online yaitu : (t.iy/jackaw2365), selanjutnya situs link judi online tersebut akan diposting setiap harinya di akun Instagram milik Terdakwa "filoooo09" dengan jangka waktu endorse tanggal 20 Maret 2024 hingga 30 Maret 2024 sesuai kesepakatan. Sejak tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa mulai memposting situs link judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) di akun Instagram milik Terdakwa setiap harinya dengan nama "filoooo09", dimana postingan situs link judi online WOKASLOT tersebut Terdakwa posting sebanyak 2 kali sehari yaitu siang dan malam hari, dengan bayaran Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Pada bulan berikutnya mulai 1 April 2024 s/d 30 April 2024 Terdakwa kembali di endorse dengan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan Terdakwa kembali memposting situs link judi online yaitu : (t.iy/jackaw2365) melalui akun Instagram milik Terdakwa "filoooo09" sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 Terdakwa kembali diendorse sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan ketiga ini situs link judi online WOKASLOT yang Terdakwa posting di akun Instagram milik Terdakwa "filoooo09" banyak yang tap link tersebut, sehingga Terdakwa mendapat bayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dengan mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) yaitu sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji, upah atau bayaran tersebut dengan cara ditranfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rek. 0201950596 an. DETA AULIA ARDIBA setiap tanggal 20an lebih tepatnya Terdakwa lupa oleh rekening an. SITI dari Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) yaitu dengan cara memposting situs link judi online WOKASLOT tersebut di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama "filoooo09" ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kewajiban Terdakwa untuk memposting situs link judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) tersebut setiap hari di waktu yang tidak di tentukan yang terpenting satu hari 2 kali, pagi dan malam hari.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang pertama kali mengajak Terdakwa bergabung untuk mempromosikan situs link judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) yaitu seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama VINA dengan akun Instagram bernama "itsvinakhla".
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah memposting dan mempromosikan link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) tersebut sejak tanggal 20 Maret 2024 dimana sejak saat itu 2 kali dalam sehari Terdakwa memposting dan mempromosikan link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) sehingga total yang sudah Terdakwa posting sebanyak lebih kurang 180 kali, dan terakhir Terdakwa memposting pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 2 postingan snap di atas Terdakwa yang mempostingnya di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama filoooo09 yang terhadap 2 postingan diatas terdapat link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) dimana Terdakwa memposting pada bulan mei 2024, dan 1 screen shoot diatas adalah gambar dimana ketika postingan link situs Terdakwa diklik langsung masuk ke situs judi online slot WOKASLOT.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun tujuan dari postingan tersebut Terdakwa memposting foto-foto Terdakwa sebagai latar dari link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), dimana agar orang yang melihat

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dan mengklik link situs sehingga nantinya dapat masuk ke dalam situs dan mau mendaftar dalam judi online jenis slot;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 unit handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan casing warna merah dalam mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365);
 - Bahwa Terdakwa mengenalinya dan benar terhadap 2 screenshot diatas adalah isi percakapan whatsapp dan Instagram antara Terdakwa dengan seseorang yang mengaku Bernama VINA. Maksud dari percakapan whatsapp yaitu Terdakwa memberitahu saudari VINA sebagai Bandar situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) bahwa orang – orang yang memposting situs judi slot di instagram sedang di tangkapi oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk percakapan di instagram “itsvinakhla” saudari VINA meminta Terdakwa untuk memposting / mempromosikan situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) di istagram milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang kami buat sebelumnya dimana Terdakwa diwajibkan memposting situs judi online WOKASLOT dalam 2 kali sehari terhitung dari tanggal 20 Maret 2024 hingga 20 Juni 2024;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap orang dengan identitas VINA Terdakwa tidak mengenalinya dan tidak pernah bertemu dan tidak memiliki hubungan keluarga, karena Terdakwa kenal hanya di Instagram dan Whaats App pada saat Terdakwa mendaftarkan sebagai talent untuk mempromosikan situs link judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365);
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang juga ikut mempromosikan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) diakun Instagram miliknya;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan mempromosikan situs link judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) Terdakwa tidak mendapatkan izin resmi baik dari Pemerintah ataupun dari pihak kepolisian atau yang berwenang;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana Surat Penetapan Nomor 941/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe 7 Plus warna hitam Nomor IMEI: 35583908061791;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama DETA AULIA ARDIBA dengan nomor rekening: 0201950596;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa **Deti Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib sedang nongkrong di Cafe yang bernama KIYO LIBARE yang beralamat di Rawa Laut Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa benar penangkapan dilakukan oleh Saksi **Soviandy E. Medisa, S.H. Bin S. Nasution**, Saksi **Rio N.H. Simorangkir Bin Christof Simorangkir** dan Saksi **Haryady Bin Maryady** yang merupakan Tim Ditreskrimum Polda Lampung;
3. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk I phone 7 warna hitam merupakan handphone milik Terdakwa **Deti Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** yang di pergunakan untuk membuka website judi Online dan 1 buah kartu ATM bank BCA dengan dengan nomor rekening 0201950596 an. DETA AULIA ARDIBA, adalah bank yang di gunakan untuk menerima pembayaran pelaku selaku Promotor telent dalam mempromosikan situs link judi online;
4. Bahwa benar berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, yang kemudian kami melakukan penyelidikan berupa undercover, hingga kami mengetahui pasti peristiwa Tindak Pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) yang Terdakwa **Deti Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** lakukan;
5. Bahwa benar cara Terdakwa **Deti Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** melakukan Tindak Pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) tersebut yaitu dengan cara memasang situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama filoooo09 yang terhadap 2 postingan diatas terdapat link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), sehingga orang dapat mengikuti bermain judi online

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila masuk ke Link tersebut dan setelah di lakukan penangkapan dan di interogasi Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mengakui dan mendapatkan upah bulanan atas pemasangan link tersebut dari yang di duga bandar;

6. Bahwa benar awalnya Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat tawaran mempromosikan link judi online jenis slot WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) dan kemudian Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat kontrak untuk mempromosikan link judi online BYON88 (t.iy/cin.cinday.BYN) dengan jangka waktu 3 bulan terhitung April 2024 sampai dengan Juni 2024 dan Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat upah awalnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang mana gaji Terdakwa dibayar ke rekening BCA atas nama DETA AULIA ARDIBA;
7. Bahwa benar Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** sudah memposting dan mempromosikan link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) tersebut sejak tanggal 20 Maret 2024 dimana sejak saat itu 2 kali dalam sehari Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** memposting dan mempromosikan link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) sehingga total yang sudah Terdakwa posting sebanyak lebih kurang 180 kali, dan terakhir Terdakwa memposting pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib;
8. Bahwa benar Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** melakukan 2 postingan snap di atas Terdakwa yang mempostingnya di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama filoooo09 yang terhadap 2 postingan diatas terdapat link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) dimana Terdakwa memposting pada bulan mei 2024, dan 1 screen shoot diatas adalah gambar dimana ketika postingan link situs Terdakwa diklik langsung masuk ke situs judi online slot WOKASLOT.
9. Bahwa benarTerdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** melakukan dengan tujuan dari postingan tersebut Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** memposting foto-foto Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** sebagai latar dari link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), dimana agar orang yang melihat tertarik dan mengklik link situs sehingga nantinya dapat masuk ke dalam situs dan mau mendaftar dalam judi online jenis slot;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** menggunakan alat berupa 1 unit handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan casing warna merah dalam mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365);

11. Bahwa benar Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** melakukan Tindak Pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut tidak mendapatkan izin resmi baik dari Pemerintah ataupun dari pihak kepolisian atau yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Tanpa Hak;
4. Unsur Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai Terdakwa dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Terdakwa Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan**;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja sebagaimana dalam Buku Hukum Pidana Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia penulis Jan Remmelink yaitu " Dalam *dolus* (kesengajaan) sebab itu terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) (*volente et connaissance*), tindakan dengan sengaja selalu (*willens*) dan *wetens* (disadari dan diketahui);

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dimengerti sebagai (berbuat) dengan hendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui: *willens en wetens*) untuk memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditemukan dalam perumusan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan Bin Samsir** mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) dan mendapat kontrak

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempromosikan link judi online BYON88 (t.iy/cin.cinday.BYN) dengan jangka waktu 3 bulan terhitung April 2024 sampai dengan Juni 2024 dan Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat upah awalnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang mana gaji Terdakwa dibayar ke rekening BCA atas nama DETA AULIA ARDIBA;

Menimbang, dengan demikian unsur "**Dengan Sengaja**" Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib sedang nongkrong di Cafe yang bernama KIYO LIBARE yang beralamat di Rawa Laut Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk I phone 7 warna hitam merupakan handphone milik Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** yang di pergunakan untuk membuka website judi Online dan 1 buah kartu ATM bank BCA dengan dengan nomor rekening 0201950596 an. DETA AULIA ARDIBA, adalah bank yang di gunakan untuk menerima pembayaran pelaku selaku Promotor telent dalam mempromosikan situs link judi online;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** dilakukan Saksi **Soviandy E. Medisa, S.H. Bin S. Nasution**, Saksi **Rio N.H. Simorangkir Bin Christof Simorangkir** dan Saksi **Haryady Bin Maryady** yang merupakan Tim Ditreskrim Polda Lampung;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Tanpa Hak**" Terdakwa **Achmad Fadilla Rizqi Bin Zainal Abidin** terhadap telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Ad.4. Unsur “Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik pengertian Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Membuat Diaksesnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian **memiliki muatan perjudian** adalah dalam hal menwarakn atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat tawaran mempromosikan link judi online jenis slot WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) dan kemudian Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat kontrak untuk mempromosikan link judi online BYON88 (t.iy/cin.cinday.BYN) dengan jangka waktu 3 bulan terhitung April 2024 sampai dengan Juni 2024 dan Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** mendapat upah awalnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang mana gaji Terdakwa dibayar ke rekening BCA atas nama DETA AULIARDIBA;
- Bahwa benar Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** sudah memposting dan mempromosikan link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) tersebut sejak tanggal 20 Maret 2024 dimana sejak saat itu 2 kali dalam sehari Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** memposting dan mempromosikan link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) sehingga total yang sudah Terdakwa posting sebanyak lebih kurang 180 kali, dan terakhir Terdakwa memposting pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** melakukan 2 postingan snap di atas Terdakwa yang mempostingnya di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama filoooo09 yang terhadap 2 postingan diatas terdapat link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365) dimana Terdakwa memposting pada bulan mei 2024, dan 1 screen shoot diatas adalah gambar dimana ketika postingan link situs Terdakwa diklik langsung masuk ke situs judi online slot WOKASLOT.
- Bahwa benar Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** melakukan dengan tujuan dari postingan tersebut Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** memposting foto-foto Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** sebagai latar dari link situs judi online WOKASLOT (t.iy/jackaw2365), dimana agar orang yang melihat tertarik dan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengklik link situs sehingga nantinya dapat masuk ke dalam situs dan mau mendaftar dalam judi online jenis slot;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa menurut Majelis Hakim **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** memenuhi unsur **"Mendistribusikan dan Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan yang Memiliki Muatan Perjudian"**telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa,

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe 7 Plus warna hitam Nomor IMEI: 35583908061791;

dimana barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama DETA AULIA ARDIBA dengan nomor rekening: 0201950596;

dimana barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena tidak memiliki nilai ekonomis dan hanya dapat digunakan oleh Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** setelah menjalani pemidanaan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe 7 Plus warna hitam Nomor IMEI: 35583908061791;**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama DET AULIA ARDIBA dengan nomor rekening: 0201950596;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024,
Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., dan Alfarobi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono,S.H.,M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk